



**PUTUSAN**  
Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Toni Purwanto Alias Boneng Bin Puryadi   |
| 2. Tempat lahir       | : Magelang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/15 Agustus 1983   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Kp. Tidar Warung Rt. 001 Rw. 005 Kel. Tidar Selatan<br>Kec. Magelang Selatan Kota Magelang |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Sopir  |

Terdakwa Toni Purwanto Alias Boneng Bin Puryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum ERISA PITALOKA, S.H., dan kawan-kawan, yang berkantor di LKBH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONI PURWANTO Alias BONENG Bin PURYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu abu.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868774034872847 dan Imei 2: 868774034872854;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika dan bukan merupakan penjual narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **TONI PURWANTO Alias BONENG Bin PURYADI** pada tanggal 02 bulan Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2024 bertempat di SMP N 7 Kota Magelang Jalan Sunan Gunung Jati Kelurahan Juraganombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Mungkid juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Juli Tahun 2024 terdakwa menghubungi sdr Nomok (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, namun pada saat itu sdr Nomok mengatakan untuk menghubungi saksi Tri Handono yang kemudian sdr Nomok memberikan kontak whatsapp (WA) saksi Tri Handono kepada terdakwa. Selanjutnya setelah memperoleh kontak wa milik saksi Tri Handono, pada tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa menghubungi saksi Tri Handono untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan ukuran 0,5 gram dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian pesanan tersebut disetujui oleh saksi Tri Handono dan saksi Tri Handono meminta kepada terdakwa untuk menunggu. Beberapa saat kemudian saksi Tri Handono mengirimkan alamat lokasi sabu untuk pengambilan narkotika jenis sabu tersebut berupa foto gapura di samping SMA N 4 Kota Magelang Jln Panembahan Senopati Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang yang foto tersebut diberikan petunjuk arah dan panah.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd



Selanjutnya sekitar pukul 10.00 wib terdakwa menuju ke gapura dekat SMA N 4 Kota Magelang di Jalan Panembahan Senopati Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut menggunakan aplikasi gojek. Setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba tersebut sampai habis.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa kembali menghubungi saksi Tri Handono untuk membeli narkoba jenis sabu karena narkoba jenis sabu yang telah di beli sebelumnya telah habis dan ingin membeli lagi untuk digunakan sebagian dan sebagian lagi akan dijual oleh terdakwa. Pada saat itu terdakwa menyampaikan untuk memesan narkoba jenis sabu setengah lagi dan pembelian yang sebelumnya akan dibayar pada malam hari sedangkan untuk pembelian yang terbaru akan dibayarkan besok siang. Selanjutnya saksi Tri Handono menyetujui hal tersebut dan meminta pembayaran tersebut dibayar melalui rekening DANA atas nama Taufik Hidayat dengan nomor akun 085172067468. Selang beberapa menit kemudian saksi Tri Handono mengirimkan lokasi kepada terdakwa berupa foto pot didepan SMP N 7 Kota Magelang Jalan Sunan Gunung Jati Kelurahan Juraganombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang yang foto tersebut diberi penunjuk arah dan panah. Kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa menuju ke SMP N 7 Kota Magelang Jalan Sunan Gunung Jati Kelurahan Juraganombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang tepatnya mencari pot di depan SMP N 7 Kota Magelang dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 pukul 23.48 WIB terdakwa membayar pembelian paket sabu yang pertama dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening DANA dengan nama akun Taufik Hidayat dengan nomor akun 08517206746 milik saksi Tri Handono.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2024 pukul 08.00 wib telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari pembelian pada malam sebelum terdakwa ditangkap.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no Lab. : 2247/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M. Biotech dkk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat dari Polres Kota Magelang nomor : B/542/VIII/RES.4.3.2/2024/Resnarkoba tanggal 05 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 2247/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 di bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-4812/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,09752 gram.
2. BB-4814/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 115 ml.

Barang bukti di atas disita dari terdakwa TONI PURWANTO ALIAS BONENG BIN PURYADI.

Hasil pemeriksaan :

1. BB-4812/2024/NNF positif metamfetamina.
2. BB-4814/2024/NNF positif metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4812/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4814/2024/NNF berupa urine diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **TONI PURWANTO Alias BONENG Bin PURYADI** pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wib atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2024 bertempat di ruang tamu Kamar Kos Nomor 7 di Kos Mbak VERO yang beralamat di Dusun Dampit Rt. 01 Rw. 01 Ds. Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2024 saksi Yudhi Bagus W, saksi Nuril Ikhsan bersama Tim dari Satresnarkoba Polresta Magelang memperoleh informasi bahwa terdakwa memiliki menyimpan narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 08.00 wib saksi Yudhi Bagus W, saksi Nuril Ikhsan bersama Tim dari Satresnarkoba Polresta Magelang mendatangi terdakwa di Kamar Kos Nomor 7 di Kos Mbak VERO masuk Dusun Dampit Rt. 01 Rw. 01 Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang yang saat itu terdakwa sedang tiduran di ruang tamu kos tersebut.
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat yakni Djoko Kamdani dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat di dalam saku sebelah kiri bawah celana pendek warna abu-abu yang terdakwa pakai. Selain itu juga ditemukan Hp milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam dengan Nomor Imei 1: 868774034872847 dan Imei 2: 868774034872847 yang dipergunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi pada saat terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat jenis Sabu yang diamankan dalam penggeledahan adalah milik terdakwa dan yang menyimpan juga terdakwa sendiri.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no Lab. : 2247/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si M. Biotech dkk berdasarkan surat dari Polres Kota Magelang nomor : B/542/VIII/RES.4.3.2/2024/Resnarkoba tanggal 05 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Barang bukti yang diterima diberi No Lab : 2247/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024 di bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
  1. BB-4812/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih sebuuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd



kristal 0,09752 gram.

2. BB-4814/2024/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 115 ml.

Barang bukti di atas disita dari terdakwa TONI PURWANTO ALIAS BONENG BIN PURYADI.

Hasil pemeriksaan :

1. BB-4812/2024/NNF positif metamfetamina.
2. BB-4814/2024/NNF positif metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4812/2024/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4814/2024/NNF berupa urine diatas mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH TASLIM bin DULLAH AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi YUDHI BAGUS W. bin SUPARMAN merupakan orang yang menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di ruang tamu Kamar Kost Nomor 7 di Kos Mbak VERO yang beralamat di Dusun Dampit RT 001 RW 001, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saat saksi melakukan pengeledahan didampingi oleh Ketua RT setempat atas nama DJOKO KAMDANI;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna coklat yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868774034872847 dan Imei 2: 868774034872854 milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat tersebut positif mengandung zat METAMFETAMINA;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat tersebut dilakukan penimbangan dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, dan menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk ditawarkan dan dijual kepada orang lain;
  - Bahwa Terdakwa akan menjual barang bukti tersebut kepada orang lain dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat dari saksi TRI HARDONO alias SIMBAH alias DEKI;
  - Bahwa Terdakwa sudah membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari saksi TRI HARDONO alias SIMBAH alias DEKI sebanyak 2 (dua) kali dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram setiap pembelian;
  - Bahwa pada pembelian pertama, Terdakwa memakai dan menggunakan barang tersebut sedangkan di pembelian kedua Terdakwa berencana untuk menjual sebagian narkoba tersebut kepada orang lain;
  - Bahwa Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari saudara NYENTHING sebanyak 1 (satu) kali dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram pada bulan Juli 2024 dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, dan menyimpan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi YUDHI BAGUS W. bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi MUH TASLIM bin DULLAH AHMAD merupakan orang yang menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di ruang tamu Kamar Kost Nomor 7 di Kos Mbak VERO yang beralamat di Dusun Dampit

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 001, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan didampingi oleh Ketua RT setempat atas nama DJOKO KAMDANI;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868774034872847 dan Imei 2: 868774034872854 milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat tersebut positif mengandung zat METAMFETAMINA;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat tersebut dilakukan penimbangan dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, dan menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk ditawarkan dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa akan menjual barang bukti tersebut kepada orang lain dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat dari saksi TRI HARDONO alias SIMBAH alias DEKI;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari saksi TRI HARDONO alias SIMBAH alias DEKI sebanyak 2 (dua) kali dengan berat sekitar 0,5 (nol koma lima) gram setiap pembelian;
- Bahwa pada pembelian pertama, Terdakwa memakai dan menggunakan barang tersebut sedangkan di pembelian kedua Terdakwa berencana untuk menjual sebagian narkoba tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari saudara NYENTHING sebanyak 1 (satu) kali dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram pada bulan Juli 2024 dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai, dan menyimpan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi TRI HARDONO alias SIMBAH alias DEKI bin AGUS WANTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dengan dipersidangan karena telah menjual paket sabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi sudah menjual paket sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat di Gapura samping SMA Negeri 4 Kota Magelang dan pada pukul 21.00 WIB di hari yang sama yang bertempat di pot depan SMP Negeri 7 Kota Magelang;
  - Bahwa dari pembelian pertama, saksi sudah dibayar sebanyak Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dari pembelian kedua saksi belum mendapatkan pembayaran;
  - Bahwa saksi menjual dalam bentuk paket sabu dengan ukuran 0,5 (nol koma lima) gram di dalam plastik klip transparan dibungkus tisu warna putih didalam potongan sedotan transparan bergaris putih orange yang dibalut lakban warna cokelat;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui paket sabu yang dibeli Terdakwa akan digunakan untuk apa, tetapi pada saat saksi dan Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa sebagian paket sabu yang dibeli dari saksi akan dijual kepada orang lain;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui paket sabu tersebut ditawarkan dan dijual kepada siapa;
  - Bahwa saksi mendapatkan sabu yang dijual kepada Terdakwa dari orang bernama NOMOK;
  - Bahwa saksi hanya menjual paket sabu kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi menjual sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan diajukan ke persidangan sehubungan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di ruang tamu Kamar Kost Nomor 7 di Kos Mbak VERO yang beralamat di Dusun Dampit RT 001 RW 001, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868774034872847 dan Imei 2: 868774034872854 milik Terdakwa yang disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai, dan menyimpan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk ditawarkan dan dijual kepada orang lain dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan paket sabu tersebut dari saksi TRI HARDONO alias SIMBAH alias DEKI;
- Bahwa saksi sudah membeli paket sabu dari saksi TRI HARDONO alias SIMBAH alias DEKI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa total paket sabu yang dibeli sebanyak 2 (dua) kali adalah 1 (satu) gram dengan 0,5 (nol koma lima) gram dalam setiap pembelian dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli dari orang lain bernama NYENTHING sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram;
- Bahwa paket sabu yang Terdakwa jual belum laku sehingga Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menawarkan untuk dijual, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu abu.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868774034872847 dan Imei 2: 868774034872854;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2247/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024, dengan Kesimpulan Barang bukti : BB-4812/2024/NNF berupa serbuk kristal, BB-4814/2024/NNF berupa urine dengan hasil pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina. Yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di ruang tamu Kamar Kost Nomor 7 di Kos Mbak VERO yang beralamat di Dusun Dampit RT 001 RW 001, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868774034872847 dan Imei 2: 868774034872854 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dari saksi TRI HARDONO alias SIMBAH alias DEKI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian lainnya untuk ditawarkan dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan, dan menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2247/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024, terhadap barang bukti yang disita BB-4812/2024/NNF berupa serbuk kristal positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2247/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024, terhadap BB-4814/2024/NNF berupa urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas majelis hakim pertimbangkan tersebut di atas;

## Ad 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Toni Purwanto Alias Boneng Bin Puryadi sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi sedangkan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa tergantung unsur-unsur berikut ini;

## Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa "Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"

Menimbang, bahwa selain itu, Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa "setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu, positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Peraturan Menkes RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguasaan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa jenis perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya, menerima berarti mendapatkan sesuatu barang, menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB di ruang tamu Kamar Kost Nomor 7 di Kos Mbak VERO yang beralamat di Dusun Dampit RT 001 RW 001, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri dan 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868774034872847 dan Imei 2: 868774034872854 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis Sabu dari saksi TRI HARDONO alias SIMBAH alias DEKI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 02 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah sebagian untuk dipakai sendiri dan sebagian lainnya untuk ditawarkan dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menggunakan, dan menawarkan untuk dijual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2247/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024, terhadap barang bukti yang disita BB-4812/2024/NNF berupa serbuk kristal positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2247/NNF/2024 tanggal 05 Agustus 2024, terhadap BB-4814/2024/NNF berupa urine milik Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas oleh karena Terdakwa telah menentukan harga jual untuk narkotika jenis sabu tersebut, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual narkotika Golongan I*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868774034872847 dan Imei 2: 868774034872854, yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna coklat dan 1 (satu) potong celana pendek warna abu abu yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Toni Purwanto Alias Boneng Bin Puryadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dibalut lakban warna cokelat;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna abu abu.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Hp Xiaomi Redmi 5 warna hitam dengan nomor Imei 1: 868774034872847 dan Imei 2: 868774034872854;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, 20 November 2024 oleh kami, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)